

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-4/PB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

(Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017, tanggal 23 Agustus 2017)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PBI/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa sehubungan dengan penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PBI/2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PBI/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-4/PB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenis per bidang secara bertahap, yaitu:

- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli,
- b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan
- c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran DAK Fisik berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

(2) Persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang tahun anggaran sebelumnya;
3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait; dan
4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I, dan

c. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah terima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang

sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan

2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

(3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.

(4) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(5) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Ketentuan ayat (1) dari ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling lambat tanggal 21 Juli,
- b. tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
- c. tahap III paling lambat tanggal 15 Desember.

(2) Dalam hal tanggal 21 Juli, 21 Oktober, dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
21

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, serta ayat (3) Pasal 13 dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang, dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
 - tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

(2) Nilai rencana kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik.

(3) dihapus

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), dan ayat (10) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Penyaluran DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu yang pagu alokasinya Sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dapat dilaksanakan sekaligus sebesar nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik.

(2) Penyaluran DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli.

(3) Persyaratan penyaluran DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
- laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan

c. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.

(4) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.

(5) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK Fisik, dan daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang, dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola dan/atau data kegiatan dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf C disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(8) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 21 Juli.

(9) Dalam hal tanggal 21 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(10) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 15 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b), di antara ayat (9) dan ayat (10) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), ayat (4) dan ayat (10) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal pada jenis dan bidang DAK Fisik tertentu terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik tertentu dilakukan dengan ketentuan:
- a. Sebagian kegiatan yang dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13; dan
 - b. kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan sekaligus paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember.
- (1a) Penyaluran bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang dikurangi dengan nilai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, dikali persentase penyaluran pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) DAK Fisik yang sebagian kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan setelah terpenuhi dokumen persyaratan berupa:
- a. ketetapan mengenai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap;
 - b. daftar kontrak kegiatan; dan

- c. keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

(2a) Dalam hal seluruh kegiatan pada DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan setelah terpenuhi dokumen persyaratan berupa:

- a. ketetapan mengenai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap;
- b. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
- c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya;
- d. daftar kontrak kegiatan; dan
- e. keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

(2b) Ketetapan mengenai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (2a) huruf a disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Teknis.

(3) Ketetapan mengenai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (2a) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Dihapus

(5) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.

(6) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan

Kuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (7) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2a) huruf C dan huruf di disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi paling lambat tanggal 21 Juli.
- (8a) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (2a) huruf e disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 15 Desember.
- (8b) Dalam hal tanggal 21 Juli dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (8a) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (9) Penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik tertentu yang sebagian atau seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dengan lengkap dan benar.
- (9a) Dalam hal seluruh kegiatan pada bidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap, penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik yang seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap dihitung sebesar nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang.
- (10) dihapus
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya tidak disalurkan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan huruf c, dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disalurkan.
- (3) Dalam hal bidang DAK Fisik hanya disalurkan sebagian, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
9. Ketentuan ayat (7) Pasal 21 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (12) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan seb-

agai berikut:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I; dan
2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.

(2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan.

(3) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Penyampaian rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.

(7) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian Output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah.

(9) Dalam rangka perekaman dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Pejabat/pegawai yang diberi kewenangan untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran ke dalam aplikasi OMSPAN.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 24 Juli. 21

(11) Dalam hal tanggal 24 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

(12) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

10. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

a. Penyaluran DAK Fisik per bidang untuk Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per bidang secara triwulanan, yaitu:
 - a) triwulan I paling lambat tanggal 31 Mei;
 - b) triwulan II paling cepat bulan Mei dan paling lambat tanggal 8 September;
 - c) triwulan III paling cepat bulan Septem-

- ber dan paling lambat tanggal 31 Oktober; dan
- d) triwulan IV paling cepat bulan November dan paling lambat tanggal 31 Desember.
2. Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
 - triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan yang dihitung berdasarkan nilai kontrak, ditambah dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang.
3. Dalam hal nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c) kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari pagu alokasi DAK Fisik, maka penyaluran DAK Fisik triwulan IV tidak disalurkan.
4. Persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017:
- triwulan I berupa:
 - Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang tahun anggaran 2016; 21
 - triwulan II berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang triwulan I; dan
 - daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.
 - triwulan III berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan II yang menunjukkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - triwulan IV berupa:
 - laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan III yang menunjukkan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen); dan
 - laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian Output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.
5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017:
- triwulan I paling lambat tanggal 19 Mei;
 - triwulan II paling lambat tanggal 31 Agustus;
 - triwulan III paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
 - triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember.
6. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berupa rekomendasi penyaluran DAK Fisik triwulan I tahun 2017.
7. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 melalui Surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

8. Dalam hal penyaluran DAK Fisik triwulan II Tahun Anggaran 2017 disalurkan sampai dengan tanggal 21 Juli 2017, daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) angka 2) mencakup rencana kegiatan data kontrak/rencana kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.
9. Dalam hal Kepala Daerah melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan/atau tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 4, DAK Fisik triwulan yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya tidak disalurkan.
10. Dalam hal persyaratan penyaluran triwulan II dan triwulan III untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB, DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan, DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, dan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi tidak dapat dipenuhi, penyaluran triwulan II dan/atau triwulan III dapat disalurkan sekaligus pada triwulan IV dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) daftar kontrak kegiatan, meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang disampaikan kepada KPPN setempat paling lambat tanggal 31 Agustus 2017,
 - b) output DAK Fisik pada saat permintaan penyaluran di triwulan IV paling sedikit telah mencapai 65% (enam puluh lima persen); dan
 - c) laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.

11. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus.

- b. dihapus
- c. dihapus
- d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk tahap I Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli 2017.
 2. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berupa rekomendasi penyaluran Dana Desa tahap I Tahun 2017.
 3. Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 4. Rekomendasi penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 24 Juli 2017.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
tttd.

TO HARJOWIRYONO

(BN)